

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Provinsi Banten merupakan sebuah Provinsi yang berada di Pulau Jawa. Sebelumnya Banten termasuk kedalam bagian dari Provinsi Jawa Barat. Dan sejak tahun dua ribu (2000), Provinsi Banten dipisahkan dari Provinsi Jawa Barat, sesuai keputusan yang telah dibuat dalam (UU No 23 Tahun 2000). Dan kota Serang merupakan pusat pemerintahan Provinsi Banten. Sebagian besar masyarakat banten memeluk agama Islam, serta semangat religius yang tinggi. Bahasa yang digunakan merupakan pencampuran atau perpaduan bahasa Sunda dan Jawa. Dari segi kebudayaan masyarakat setempat antara lain adalah Pencak Silat Bandrong, Debus, serta budaya pernikahan *yalil* sebagai kebudayaan masyarakat Banten.

Pernikahan adalah sesuatu tradisi sakral dan pada setiap daerah memiliki keunikan atau kekhasan tersendiri berdasarkan budaya masing-masing, salah satunya pernikahan adat Banten. Dalam pernikahan adat Banten sangat erat dengan pengaruh ajaran Islam. Dari segi motif dan desainnya pakaian adat pengantin Banten ini sebetulnya sangat mirip dengan pakaian pengantin adat Sunda.

Dalam pernikahan adat Banten terdapat di dalamnya keunikan atau kekhasan yaitu kesenian tradisional *Ya lail* atau biasa disebut *Yalil* (buka pintu) sejenis kesenian lagu bernuansa Islami serta tidak memakai iringan alat musik seperti terbang atau ketimpring, dan juga adat yang ada atau digunakan pada acara pernikahan di Banten. Kesenian ini berdurasi sekitar lima belas menit, dan anggota/grup *Yalil* dilakukan oleh dua sampai delapan orang. Yang melakukan *Yalil* itu bukan mempelai laki-laki yang melakukan, melainkan menggunakan jasa dari grup/komunitas *Yalil* tersebut dengan istilah *nanngkep*. Jadi setelah acara *ijab qabul* selesai langsung dilanjutkan acara *Yalil*, dimana mempelai laki-laki dan perempuan hanya duduk berhadapan ditengah-tengahnya di halangi oleh kain panjang (biasanya menggunakan kain batik) dan kedua mempelai mendengarkan bacaan *Yalil* hingga acara *Yalil* selesai. Pada zaman dulu *Yalil* dilaksanakan pada malam hari dimana nama acara *Yalil* tercipta, merupakan berasal dari Bahasa Arab yaitu

Ya lail yang artinya (hai malam). Dan dahulu *Yalil* dilakukan didepan pintu rumah mempelai perempuan, dimana mempelai perempuan menunggu di dalam rumah menghadap pintu, sedangkan mempelai laki-laki berada di luar menunggu/duduk menghadap pintu rumah dengan dihalangi oleh kain (biasanya menggunakan kain batik) sebagai pemisah dan supaya tidak saling bertatap-tatapan anatar kedua mempelai dan sambil dibacakannya *Yalil*. Setelah selesai dibacakannya *Yalil* kain pemisah dibuka, akhirnya mempelai laki-laki dipersilahkan untuk memasuki rumah mempelai perempuan tersebut, yang dimana sering disebut dengan istilah buka pintu.

Yalil merupakan salah satu warisan keanekaragaman budaya dan aset berharga yang dimiliki Negara Indonesia. Serta bukti bahwa Negara Indonesia kaya dengan kebudayaan, maka dari itu harus dilestarikan agar tidak hilang tertelan oleh perkembangan zaman. dan diatur sesuai (UU No 5 Tahun 2017) Tentang Pemajuan Kebudayaan, dan berdasarkan (UUD 1945 Pasal 32 ayat 1), “*Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya.*”

Sebagian masyarakat, di daerah Banten mengetahui apa dimaksud dengan *Yalil* dan juga tata cara pelaksanaan *Yalil*, dan saat ini ketersediaan informasi, seperti informasi sejarah, cara pelaksanaan dan informasi yang berkaitan tentang *Yalil* masih minim. Terdapat kurang lebih dua buku yang membahas tentang kesenian *Yalil* itupun berada di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten. Informasi lainnya melalui video, kesenian *Yalil* banyak dibuat dan diunggah oleh individu. Upaya membantu pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat dan juga mengingatkan kepada masyarakat luas tentang kesenian *Yalil* khususnya daerah Banten terus dilakukan. Serta upaya menginformasikan kepada masyarakat luas membuat perancangan informasi tentang kesenian *Yalil* melalui audio visual, tentang *yalil* dan prosesnya.

I.2. Identifikasi Masalah

Dari penjelasan di atas, terdapat masalah yang teridentifikasi yaitu:

- Sebagian masyarakat tidak mengetahui yalil
- Sebagian masyarakat tidak mengetahui proses yalil
- Yalil sudah jarang di pentaskan di sebagian wilayah Banten
- Minimnya informasi yalil melalui media secara resmi dari pihak-pihak terkait
- Upaya pemerintah dalam melestarikan yalil belum optimal

I.3. Rumusan Masalah

Beralaskan identifikasi masalah diatas, bisa dikemukakan suatu perumusan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana cara memberikan informasi kesenian *Yalil* bagi masyarakat?

I.4. Batasan Masalah

Dalam perancangan yang dilakukan membatasi masalah yaitu:

Pengertian kesenian yalil, proses atau tata cara pelaksanaan yalil serta upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesenian *Yalil* kepada masyarakat luas, khususnya daerah Banten. Lokasi penelitian ini dilakukan di daerah Banten tepatnya di kecamatan Bojonegara dan sekitarnya.

I.5. Tujuan dan Manfaat Perancangan

Berdasarkan permasalahan yang telah teridentifikasi, tujuan penulis agar dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan membuat berupa perancangan informasi tentang kesenian *Yalil* melalui audio visual. Dan dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dalam bidang keilmuan maupun untuk menambah wawasan masyarakat luas tentang kesenian *Yalil*.

I.5.1. Tujuan Perancangan

- Mengenalkan kesenian Banten kepada masyarakat mengenai kesenian tradisional *Yalil* melalui media video.

- Membantu pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Serang dalam upaya memajukan/meningkatkan kesenian *Yalil*.

I.5.2. Manfaat Perancangan

- Sebagai bahan referensi di bidang akademik, khususnya DKV (Desain Komunikasi Visual) dalam merancang informasi.
- Sebagai bahan pertimbangan bagi para instansi pemerintah dan para seniman/pelaku untuk melestarikan kesenian *Yalil*.
- Memperluas wawasan masyarakat tentang kesenian *Yalil*, dan turut serta melestarikannya.